NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
dengan
POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor ..19../MoU/WAKO-PP/2019
2696../PL9/KS/2019

Tentang

KERJASAMA PENDIDIKAN DALAM NEGERI PROGRAM VOKASIONAL

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan April tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I. **Fadly Amran, BBA** selaku Walikota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jln. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. **Surfa Yondri, ST,SST, M.Kom,** selaku Direktur Politeknik Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang, berkedudukan di Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal penyamaan persepsi pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui pembiayaan pendidikan;
2. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. pengabdian masyarakat; dan
4. pengembangan Pendidikan Kota Padang Panjang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KOORDINASI

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, membantu penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam menunjang pelakanaan kegiatan yang di programkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memperoleh produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama, yang pengaturan selanjutnya ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat untuk masing-masing kegiatan.

(3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 di atas, harus selalu mengacu kepada Nota Kesepahaman.

(4) PARA PIHAK memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dalam melaksanakan semua kegiatan kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada Nota Kesepahaman ini akan diatur selanjutnya dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
(2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang sesuai dan sah dari PARA PIHAK.

(2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut, akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Pasal 6
MASA BERLAKU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) PARA PIHAK melakukan koordinasi atas perpanjangan dan atau pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau karena sebab yang sah pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disempurnakan dan sepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
Pemerintah Kota Padang Panjang
Jln. Sutan Syahrir No. 178 Kelurahan Silaing Atas, Kec. Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118
Email : walikotapadangpanjang.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
UPT Kerjasama, Politeknik Negeri Padang
Gedung C, Lt 1, Kampus Limau Manis,
Jl. Kampus Limau Manis, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164
Email : kerjasama.pnp@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	PIHAK KEDUA POLITEKNIK NEGERI PADANG
Fadly Amran, BBA Walikota	**Surfa Yondri ST,SST, M.Kom** Direktur